



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Dauhwaru dan Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jemberana Kabupaten Jemberana;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Dauhwaru dan Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jemberana Kabupaten Jemberana, mengakibatkan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jembrana Nomor 20 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 121 Tahun 2023 menjadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 121 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua dan Anggota

Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Dauhwaru dan Kelurahan Loloan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Dauhwaru dan Kelurahan Loloan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 121 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja/tugas Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Dauhwaru dan Kelurahan Loloan Timur pada sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Anggota Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 20 TAHUN
 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	I Kadek Dwi Supriadi	Laki-Laki	Jembrana	Desa Dangintukadaya	Jalan Kemoning Sari
2.	Ni Putu Dian Kusriani Yulianawati, S.Ag.	Perempuan	Jembrana	Desa Dangintukadaya	Jalan Sriwijaya
3.	I Kayan Widarsana	Laki-Laki	Jembrana	Desa Dangintukadaya	Banjar Munduk
4.	I Gusti Ayu Kade Ariantini	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Sangkaragung
5.	I Made Riky Adi Mahendra	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Pangkung Gondang
6.	I Putu Gede Septa Ariawan	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Samblong
7.	I Wayan Suarjana	Laki-Laki	Jembrana	Desa Yehkuning	Banjar Dangin Kepuh
8.	Ni Made Rika Widiarini	Perempuan	Jembrana	Desa Yehkuning	Banjar Beratan
9.	Ni Putu Widia Astiti	Perempuan	Jembrana	Desa Yehkuning	Banjar Yehkuning
10.	Usman	Laki-Laki	Jembrana	Desa Airkuning	Banjar Airkuning
11.	Husnul Hatimah, A.Ma.	Perempuan	Jembrana	Desa Airkuning	Banjar Anyar
12.	Syamsul Arifin	Laki-Laki	Jembrana	Desa Airkuning	Banjar Airkuning
13.	I Wayan Ardama	Laki-Laki	Jembrana	Desa Perancak	Banjar Lemodang
14.	I Kadek Ariadi	Laki-Laki	Jembrana	Desa Perancak	Banjar Mekarsari
15.	I Putu Dedi Hendrawan	Laki-Laki	Jembrana	Desa Perancak	Banjar Lemodang
16.	I Wayan Puja Santika	Laki-Laki	Jembrana	Desa Budeng	Banjar Budeng
17.	Ni Luh Putu Setianingsih	Perempuan	Jembrana	Desa Budeng	Banjar Delod Pangkung
18.	I Wayan Diarta, A.Md.	Laki-Laki	Jembrana	Desa Budeng	Banjar Delod Pangkung

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Ni Putu Ayu Ulantari Dewi, A.Md.Keb.	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Dauhwaru	Lingkungan Keladian
20.	I Kadek Yudi Erawan, S.Kom.	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Dauhwaru	Lingkungan Dauhwaru
21.	I Kadek Febri Abdita, S.M.	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Dauhwaru	Lingkungan Pemedilan
22.	Ida Bagus Komang Wiardika	Laki-Laki	Jembrana	Desa Batuagung	Jalan Nusa Ceningan
23.	Ida Bagus Kade Juliarta	Laki-Laki	Jembrana	Desa Batuagung	Banjar Petanahan
24.	Ni Wayan Sigartini, S.M.	Perempuan	Jembrana	Desa Batuagung	Jalan Patih Jelantik
25.	I Gede Bagus Arsa Mondaya, S.T.	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Pendem	Lingkungan Pendem
26.	Ni Kadek Adelia Dwiyanti	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Pendem	Lingkungan Pancardawa
27.	I Ketut Riantana	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Pendem	Lingkungan Dewasana
28.	Sri Afriani	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Jalan Gunung Raung
29.	Agus Andi Yuliadi	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Lingkungan Ketugtug
30.	Rizka Alivia	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Jalan Gunung Agung

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi